

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyerahan Tanah *Ganggam Bauntuak* dari Ulayat Suku di Nagari Kinali diberikan oleh Ninik Mamak selaku pemimpin dalam suku kepada Cucu Kemenakan *sainduak* (seibu) untuk dimanfaatkan secara terus menerus sesuai garis keturunan ibu, dimiliki secara bersama-sama.

Penyerahan tanah yang dilaksanakan oleh mamak kepala suku kepada anggota suku dinamakan dengan *Ganggam Bauntuak* hal ini memang berbeda dari konsep Perda ulayat karena kenyataannya adat salingka Nagari yang *babingkah tanah* tidak memberi ruang yang luas kepada mamak kepala kaum tetapi dikusai penuh oleh pemimpin suku dan juga dikuatkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dengan tidak memakai Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tetapi hanya dengan dasar surat pernyataan penyerahan hak penguasaan Tanah Ulayat dari Ninik Mamak.

2. Sertipikasi Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat terhadap tanah ulayat tidak membedakan atau mengidentifikasi dari ulayat apa tanah yang dimohonkan, tetapi hanya mengisyaratkan secara umum bahwa pemohon yang memohonkan tanah dari Nagari Kinali wajib memiliki bukti surat pernyataan penyerahan hak penguasaan tanah Ulayat, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik perseorangan dan surat keterangan tanah bekas milik adat dari Kantor Wali Nagari. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ketika surat pernyataan penyerahan hak penguasaan tanah Ulayat sudah ada maka surat pernyataan/kesepakatan

kaum tidak dipakai dan tidak menjadi warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

B. Saran

1. Mengingat Adat di Nagari Kinali adalah *babingkah tanah*, maka pemanfaatan tanah ulayat suku ditata dan dikelola dengan baik oleh anggota suku dan sebagai menjaga eksistensi ulayat di Nagari Kinali dan untuk kepastian hukum Masyarakat adat, pendaftaran tanah dibolehkan tetapi didaftarkan secara komunal sehingga mencegah ulayat terkuasai oleh orang luar yang akan merusak tatanan Masyarakat adat di Nagari Kinali sebagai bagian dari Adat Minangkabau yang berlandaskan *adaik basandi syara' syara' basandi kitabullah*.
2. Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat membantu masyarakat adat terutama yang akan memohonkan hak milik yang berasal dari Tanah Ulayat khususnya tanah *Ganggam Bauntuak* dari Ulayat Suku untuk diarahkan kepada pendaftaran tanah secara komunal, dengan demikian masyarakat akan lebih paham bahwa mewujudkan kepastian hukum atas tanah bisa dilaksanakan dengan tidak sepenuhnya menghapus hak –hak ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat terutama di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.